



P U T U S A N

No. 2266 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. DATU KODRAT Bin H. ABD. DJALIL;**
Tempat lahir : Tanjung Palas ;
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 09 Agustus 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Perdana, RT 03, Kecamatan
Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2010 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010 ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 16 September 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Selor karena didakwa:

Bahwa Terdakwa H. DATU KODRAT Bin H. ABD DJALIL pada hari Kamis tanggal 01 bulan Juli 2010 sekira jam 10:45 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2010 di Pelabuhan Speed Kayan II, Jl. Sabanar Lama, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2266 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika Saksi Bambang Setiyono dan Saksi Diyono masing-masing sebagai motoris dan ABK Speed Boat Simpati tiba di Pelabuhan Kayan II, tidak lama kemudian datang Terdakwa sambil menanyakan “ada kiriman saya kah?”, lalu di jawab Saksi Diyono “atas nama siapa” dan dijawab Terdakwa “Dede”, lalu Saksi Diyono menanyakan kepada Saksi Bambang Setiyono “ada kiriman Dede?”, selanjutnya Saksi Bambang Setiyono menyerahkan amplop warna coklat bertuliskan Dede di Tanjung Selor kepada Saksi Diyono dan langsung Saksi Diyono menyerahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) kepada Saksi Diyono sebagai ongkos kirim. Setelah menerima dan membawa amplop berwarna coklat bertuliskan Dede di Tanjung Selor tersebut, Terdakwa sempat menyapa Saksi Munip Harianto (Anggota Kepolisian) dan berjalan menuju ke jembatan yang menghubungkan antara dermaga dengan ruang tunggu pelabuhan, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Anuar sambil menyerahkan amplop berwarna coklat bertuliskan Dede di Tanjung Selor dengan berkata “tolong antarkan ini ke loket” kemudian Saksi Anuar membawa amplop berwarna coklat bertuliskan Dede di Tanjung Selor ke loket penjualan tiket. Bahwa terhadap amplop berwarna coklat bertuliskan Dede di Tanjung Selor tersebut setelah ditunggu sekitar dua jam ternyata tidak ada orang yang mengambil di loket penjualan tiket, sehingga dilakukan pembukaan amplop oleh Saksi Munip Harianto yang disaksikan oleh Saksi Anuar dan ternyata di dalam amplop kecil ditemukan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dan satu buah pipet kaca di luar amplop kecil ;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 0,113 gram dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasilnya ternyata positif teridentifikasi mengandung kristal “metamfetamina” terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3659/ KNF/ 2010 tanggal 08 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih, Imam Mukti, S.Si, Apt, Luluk Muljani dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. B. Wahyu Suprpto, B.Sc, MM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor tanggal 01 Desember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. DATU KODRAT Bin H. DATU ABD. DJALIL bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. DATU KODRAT Bin H. DATU ABD DJALIL selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar amplop Galaxy Air Mail G 312 warna coklat, bertali, bergaris miring di tepi amplop warna merah biru, berukuran 30 x 40 cm, bertuliskan Dede di Tanjung Selor ;
 - 1 (satu) lembar amplop Par Avion Air Mail Carreo Aereo, warna putih bergaris miring di tepi warna merah biru, berukuran 9,5 cm x 15 cm ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 700 mili gram (tujuh ratus mili gram) ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor No. : 95/Pid.B/2010/PN.Tg.Slr. tanggal 29 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. DATU KODRAT Bin H. DATU ABD DJALIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2266 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 lembar amplop Galaxy Air Mail G 312, warna coklat, bertali, bergaris miring ditepi amplop warna merah biru, berukuran 30 cm x 40 cm, bertuliskan Dede di Tanjung Selor ;
- 1 lembar amplop Par Avion Air Mail Carreo Aereo, warna putih bergaris miring di tepi warna merah biru, berukuran 9,5 cm x 15 cm ;
- 1 buah pipet kaca ;
- 1 bungkus Narkotika jenis sabu seberat 700 (tujuh ratus) miligram ;

Semua dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No.: 31/PID/2011/PT.KT.Smda., tanggal 10 Maret 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Menyatakan Terdakwa H. DATU KODRAT Bin ABD. DJALIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun ;
- Menghukum pula Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar amplop Galaxy Air Mail G 312 warna coklat, bertali, bergaris miring di tepi amplop warna merah biru, berukuran 30 x 40 cm, bertuliskan Dede di Tanjung Selor ;
- 1 (satu) lembar amplop Par Avion Air Mail Carreo Aereo warna putih bergaris miring di tepi warna biru, berukuran 9,5 cm x 15 cm ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 700 (tujuh ratus) miligram ;

Semua dirampas untuk di musnahkan ;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2011/PN.Tg.Slr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Mei 2011 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 07 Juni 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 08 Juni 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2011 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 08 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, pertimbangan dan kesimpulan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada halaman 6 yang berbunyi : "Menimbang, bahwa

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2266 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana Hakim tingkat pertama belum berhasil membuktikan dalil yang didakwakan terhadap Terdakwa, dengan menggunakan alat bukti yang ada (saksi, surat, keterangan Terdakwa) maka seharusnya Hakim tingkat pertama beralih menggunakan alat bukti petunjuk ex Pasal 188 KUHP (vide putusan MARI No.001/K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000)", selanjutnya pada halaman 7 berbunyi: " Menimbang, bahwa dalam kasus ini hakim tingkat pertama tidak menggunakan alat bukti petunjuk seperti keterangan Terdakwa, surat, keterangan saksi, telah dipertimbangkan berdasarkan 2 (dua) alat bukti keterangan saksi Bambang Sutriyono dan saksi Diyono serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa seperti yang telah dipertimbangkan dalam putusannya pada halaman 19, sudah tepat berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keberatan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan" adalah keliru dan salah dan bahkan mengadili tidak berdasarkan dan melanggar Hukum Acara (Pidana) karena sebagaimana terlihat dalam pada halaman 20 dan 21 yang pada halaman 20 pada alinea V Putusan Pengadilan Negeri Tarakan mengatakan: "Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah menimbulkan keyakinan hakim, bahwa memang benar Terdakwa sedang menunggu paket berupa Narkotika jenis sabu- sabu dari Tarakan yang dikemas dalam amplop coklat dengan tulisan nama Dede di Tanjung Selor yang membuktikan bahwa amplop berisikan sabu-sabu dan bong tersebut adalah pesanan atau milik Terdakwa Datu Kodrat". Kemudian di halaman 21 pada alinea III menyimpulkan: "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa", dan ternyata pertimbangan dan kesimpulan tersebut didasarkan hanya pada alat bukti petunjuk saja dan tidak didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah serta keyakinan Hakim sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan: "Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya, serta Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi : " Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali bila dengan dua alat bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya” ;

2. Bahwa, Judex Facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor melalui Putusan a quo telah membuat pertimbangan dan kesimpulan yang sangat menyesatkan dan melanggar Prinsip Praduga tidak bersalah yang sangat dijunjung tinggi karena hanya dengan petunjuk saja (jadi bukan alat bukti petunjuk) telah menyimpulkan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan selanjutnya menjatuhkan pidana yang sangat berat terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) ;

Judex Facti (pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor) terlalu memaksakan untuk mengikuti dakwaan dan tuntutan dari Sdr. Penuntut umum yang sudah jelas-jelas keliru dan tidak berdasarkan fakta hukum tersebut ;

3. Bahwa, demikian juga pertimbangan Putusan a quo pada halaman 19 alinea VI dan pada halaman 20 alinea III dan IV justru saling bertentangan dengan pertimbangan Putusan pada halaman 21 alinea III dan IV, karena pada halaman 19 alinea VI Putusan a quo di satu sisi menyimpulkan ada “Ketakutan (apabila ketahuan) yang timbul dari Terdakwa sendiri karena melihat adanya saksi Munip yang merupakan anggota Polres bulungan, sedangkan Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu”, dan di sisi lainnya yakni pada halaman 20 alinea III dan IV dalam mempertimbangkan hasil pengambilan dan pemeriksaan urine Terdakwa Majelis Hakim menyimpulkan berdasarkan petunjuk bahwa Terdakwa pernah memakai sabu sabu sebelum hari kejadian...sehingga dengan demikian sebenarnya terlihat dengan jelas Majelis Hakim sangat ragu-ragu dan tidak dapat memastikan secara tepat perbuatan dan kesalahan Terdakwa ;

4. Bahwa, jika memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan putusan a quo tersebut di atas jelas jelas maksudnya adalah perbuatan percobaan (poging) yang indikasinya diperoleh dari pertimbangan “ketakutan (apabila ketahuan) yang timbul dari Terdakwa sendiri karena melihat adanya saksi Munip yang merupakan anggota Polres bulungan, sedangkan Terdakwa membawa narkotika jenis sabu”, dan perbuatan percobaan menggunakan yang indikasinya diperoleh dari pertimbangan : “...hasil

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2266 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan dan pemeriksaan urine Terdakwa Majelis Hakim menyimpulkan berdasarkan petunjuk bahwa Terdakwa pernah memakai sabu-sabu sebelum hari kejadian...” , akan tetapi Sdr. Penuntut umum sama sekali tidak mengajukan dakwaan berkaitan perbuatan percobaan dan menggunakan sabu-sabu terhadap Terdakwa ;

5. Bahwa , pertimbangan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam perkara a quo pada halaman 6 yang berbunyi: “Bahwa menurut Terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan 800 mg, sedangkan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menyatakan barang bukti seberat 0,113 mg dirampas untuk dimusnahkan”, selanjutnya pertimbangan berikutnya berbunyi: “Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Hakim Banding berpendapat, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 halaman 3, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa l(satu) bungkus Narkotika jenis sabu sebesar 800 mg, kemudian disisihkan sebanyak 100 mg untuk dilakukan tes, sehingga berat total narkotika jenis shabu yang diajukan di persidangan adalah 700 mg sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 29 Desember 2010 No. 95/Pid.B/2010/PN.Tg.Slr halaman 22.23”, adalah suatu kebohongan karena sesuai fakta di persidangan barang bukti Narkotika jenis Shabu yang diajukan oleh Sdr. Penuntut Umum dan kemudian diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi maupun Terdakwa hanya seberat 0,113 gram dan selanjutnya Sdr. Penuntut umum dalam Nota Tuntutannya (mohon dilihat Nota Tuntutan dalam perkara a quo) menuntut barang bukti Narkotika Jenis Shabu seberat 0,113 mg itu dirampas dan. Hal ini juga merupakan petunjuk bahwa tidak benar sabu-sabu tersebut berasal dari dalam amplop yang diterima oleh Terdakwa, dan pula sabu-sabu yang dikirim untuk diperiksa ke lab for bukan atas nama Terdakwa Datu Kodrat (sebagaimana keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukum diajukan di muka Persidangan ketika memeriksa saksi Ahli Lukas Sarap Ang dan saksi Muhammat Arifm);

6. Bahwa, keliru dan salah serta menyesatkan pertimbangan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam perkara a quo pada halaman 7 yang antara lain berbunyi: “Menimbang, bahwa Hakim Banding melihat kasus ini, maka dipandang perlu untuk menambahkan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Setyono bin Rahiman dibawah sumpah memberikan keterangan :

Terdakwa menanyakan apakah ada titipan dari Tarakan yang bernama "Dede", lalu saksi katakana "ada" kemudian anak buah saksi menyerahkan amplop tersebut kepada Terdakwa (Berita Acara Persidangan tanggal 31 Agustus 2010 hari: Selasa halaman 10) ..."

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak memberi tanggapannya (vide BA Persidangan Halaman 16)

Bahwa, pertimbangan putusan itu keliru, salah serta menyesatkan, karena Terdakwa tidak pernah berbicara apalagi menanyakan hal seperti itu dengan saksi Bambang Setyono bin Rahiman dan Terdakupun tidak melihat saksi itu pada saat kejadian. Dan yang benar adalah Terdakwa berbicara dan bertanya dengan saksi Diyono bin Kismorejo. Terhadap keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh sdr. Penuntut Umum ini di muka Persidangan Terdakwa secara tegas dan lisan di muka persidangan menanggapi dan menyatakan keberatan, dan jika tanggapan dan keberatan Terdakwa itu tidak tercatat dalam BAP Persidangan maka hal itu merupakan rekayasa dan kesengajaan yang merugikan Terdakwa (sehingga tidak benar seperti dikatakan oleh pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Kaltim itu bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak memberi tanggapannya) ;

7. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur (yang mengambil alih dan menyatakan sudah benar semua pertimbangan Pengadilan Negeri Tanjung Selor) dan juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor tidak cukup mempertimbangkan khususnya tentang hasil pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa tertanggal 03 Juli 2010 sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor: 445/001/Lab-RSUD- TSNW 2010 yang antara lain menerangkan bahwa urine Terdakwa mengandung zat amfetamina (mohon periksa pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dalam perkara a quo pada halaman 20 alinea III dan IV), karena jika Judex Facti benar yakin hasil pemeriksaan urine itu adalah kepunyaan Terdakwa maka seharusnya Terdakwa dinyatakan bersalah sebagai pengguna dan bukan sebagai yang menguasai seperti dalam perkara a quo ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2266 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar perkara a quo, lagipula telah mempertimbangkan berat ringan pidana Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, bahwa benar Terdakwa telah menerima kiriman berupa 1 kantong amplop atas nama Dede dan pada saat dibuka amplop tersebut berisi plastik kristal putih berat 0,113 gram sebagaimana Berita Acara Laboratorium Forensik Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Surabaya, bahwa benda tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 pada tanggal 08 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **H. DATU KODRAT Bin H. ABD. DJALIL** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **29 Januari 2013** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.,MH.**, dan **Dr.H. Andi Samsan Nganro, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

ttd./Dr. Salman Luthan, SH.,MH.,

ttd./Dr.H.Andi Samsan Nganro, SH.,MH., Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,

Ketua,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./Dulhusin, SH.,MH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.,MH
NIP. 040044338

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 2266 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)